

Depok, 09 November 2018

Nomor : 4138.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Sumber Mas Indah Plywood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Mas Indah Plywood
No. IUIPHHK : No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
No. IUI : No. 594/TI/Industri/1996 jo. No. 08/403.56/III.PMDN/2004
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa Karang Kering, Gresik - 61124,
Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 15 – 19 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
Nomor : 4138.31/EXT-MUTU/XI/2018**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT Sumber Mas Indah Plywood
 - b. Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa Karang Kering, Gresik - 61124, Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
 - c. No. Izin IUIPHHK : No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
No. Izin IUI : No. 594/TI/Industri/1996 jo. No. 08/403.56/III.PMDN/2004
 - d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 100.000 M³, Kayu Gergajian = 60.000 M³, Wood Pellet = 35.000 Ton, Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component, Laminated Lumber / Board = 14.400 M³, Polyester Plywood = 400.000 Pcs
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 19 Oktober 2018
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
 - h. Tanggal Terbit : 29 Desember 2016
 - i. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2019

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 09 November 2018

No. : 4136.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sumber Mas Indah Plywood
Attn. Bapak Bangkit Widiyanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari hasil audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Mas Indah Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2017 – 28 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 07 April 2016	Sawn Timber	60.000 M ³
	Plywood	100.000 M ³
	Wood Pellet	35.000 Ton
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik No. 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004	Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component, Laminated Lumber / Board	14.400 M ³
	Polyester Plywood	400.000 Pcs

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 19 Oktober 2018
Tim Auditor : Adhitya Tisna (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)

A.

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Dian Afri Ramadhan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Mas Indah Plywood
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. IUI : • Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996 • Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004 mengenai persetujuan perubahan investasi PT

		SMIP																		
		<table><tr><th>Jenis Komoditi</th><th>Kapasitas Ijin</th></tr><tr><td>Plywood</td><td>100.000 (m³/tahun)</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>60.000 (m³/tahun)</td></tr><tr><td>Wood Pelet</td><td>35.000 (ton/tahun)</td></tr><tr><td>Moulding/Pachinko</td><td rowspan="7">14.400 (m³/tahun)</td></tr><tr><td>Truck/Container Flooring</td></tr><tr><td>Garden Frurniture</td></tr><tr><td>Palet</td></tr><tr><td>Housing Component</td></tr><tr><td>Finger Joint Laminated</td></tr><tr><td>Laminating Board/Lumber</td></tr><tr><td>Polyester Plywood (pcs)</td><td>400.000 (lembar/tahun)</td></tr></table>	Jenis Komoditi	Kapasitas Ijin	Plywood	100.000 (m ³ /tahun)	Kayu Gergajian	60.000 (m ³ /tahun)	Wood Pelet	35.000 (ton/tahun)	Moulding/Pachinko	14.400 (m ³ /tahun)	Truck/Container Flooring	Garden Frurniture	Palet	Housing Component	Finger Joint Laminated	Laminating Board/Lumber	Polyester Plywood (pcs)	400.000 (lembar/tahun)
Jenis Komoditi	Kapasitas Ijin																			
Plywood	100.000 (m ³ /tahun)																			
Kayu Gergajian	60.000 (m ³ /tahun)																			
Wood Pelet	35.000 (ton/tahun)																			
Moulding/Pachinko	14.400 (m ³ /tahun)																			
Truck/Container Flooring																				
Garden Frurniture																				
Palet																				
Housing Component																				
Finger Joint Laminated																				
Laminating Board/Lumber																				
Polyester Plywood (pcs)	400.000 (lembar/tahun)																			
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Kapten Darmosugondo No. 99 Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur																		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:																			
f. Pengurus	:	Direktur utama : Tn Arief Roesmanto, S.E. Wakil Direktur Utama : Tn Haji Muhamad Jos Soetomo Direktur : Tn Ava Hartono Komisaris : Tn Suyatno																		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Gresik Senin, 15 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Mas Indah Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik 15 s/d 19 Oktober 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik 19 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Mas Indah Plywood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 November 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Mas Indah Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Sumber Mas Indah Plywood yang telah disahkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Sumber Mas Indah Plywood yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP PT Sumber Mas Indah Plywood tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Sumber Mas Indah Plywood yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Sumber Mas Indah Plywood yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Sumber Mas Indah Plywood telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen API-P yang sah. Informasi dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri dalam API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir. Terdapat kesesuaian antara DKP impor dengan Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak tergabung dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood sudah melengkapi pembelian bahan bakunya dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan PO.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan egara telah dilengkapi dengan DPKB ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan LB ID barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak melakukan pembelian dan pengolahan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak melakukan pembelian dan pengolahan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam dan hutan hak, Kayu Gergajian, Kayu olahan MDF Impor di PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki SLK dan DKP. Perusahaan dapat menunjukkan prosedur pengecekan DKP terhadap pemasok dan tersedia surat keputusan penunjukan personil penanggung jawab pengecekan dokumen DKP dari pemasok serta PT Sumber Mas Indah Plywood dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku yang masuk ke PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki SLK dan DKP, sehingga tidak dilakukan VLBB terhadap pemasok.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan PIB dan dokumen lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Packing List dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti Fasilitas Impor berupa pembebasan bea masuk Asean-Australia-New Zealand FTA.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood melakukan penerimaan bahan baku impor berupa kayu olahan MDF dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan kayu impor.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan PT Sumber Mas Indah Plywood dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sumber Mas Indah Plywood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Sumber Mas Indah Plywood yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Sumber Mas Indah Plywood.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Sumber Mas Indah Plywood tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT Sumber Mas Indah Plywood tidak termasuk yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sumber Mas Indah Plywood tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Sumber Mas Indah Plywood beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Sumber Mas Indah Plywood yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Sumber Mas Indah Plywood untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood memiliki serikat pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood memiliki Persetujuan Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sumber Mas Indah Plywood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41 (empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sumber Mas Indah Plywood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		